JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW
Volume 9 Issue 2 TAHUN 2025
ISSN (Online): **2580-2658**
Available online at: http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl

TINJAUAN HUKUM ATAS PENAMBAHAN BIAYA *QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD* (QRIS) TERHADAP KONSUMEN PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN MERJOSARI KOTA MALANG)

Tia Afnani
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
tiaafnani@gmail.com

Faishal Agil Al Munawar
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id

Abstrak:

QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standar kode QR untuk pembayaran nasional yang dibuat oleh Bank Indonesia. Standar ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis internet, dompet digital, dan layanan perbankan mobile. Seiring meningkatnya penggunaan QRIS, kebutuhan untuk pengelolaan dan pemeliharaan layanan QRIS juga meningkat. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juli 2023, Bank Indonesia menetapkan biaya MDR (Merchant Discount Rate) untuk setiap transaksi yang menggunakan QRIS. Untuk menghindari kerugian, merchant atau penjual menambahkan biaya kepada konsumen yang bertransaksi menggunakan QRIS.Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan sosiologis, yaitu metode yang membahas suatu objek berdasarkan masyarakat yang akan diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum atas penambahan biaya QRIS terhadap konsumen di Kelurahan Merjosari, Kota Malang, dalam perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Islam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Jasa Pembayaran, jelas disebutkan bahwa penjual tidak boleh membebankan biaya tambahan sepeser pun kepada konsumen. Jika penjual melakukan hal tersebut, maka mereka melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 pada Pasal 52 ayat 1. Berdasarkan salah satu syarat sahnya akad ijarah adalah adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Jika jual beli tidak didasari oleh kerelaan, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

Kata Kunci : *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS); Peraturan Bank Indonesia; Akad Ijarah.

Pendahuluan

Uang didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur nilai barang yang akan kita beli. Seperti halnya harga yang menjadi standar nilai untuk barang dan upah yang menjadi standar nilai untuk tenaga manusia, uang mencerminkan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga kerja. Nilai-nilai ini dinyatakan dalam satuan tertentu di setiap negara dan digunakan sebagai standar untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga kerja

tersebut. Satuan-satuan ini kemudian berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange) dan dikenal sebagai satuan uang.[1]

Semakin berkembangnya zaman, mengakibatkan semakin berkembangnya teknologi. Begitupun dengan transaksi pembayaran. Awalnya, sistem pembayaran dilakukan melalui barter, di mana seseorang menukar barang yang dimiliki dengan barang yang dibutuhkan. Sistem barter kemudian digantikan oleh *commodity currency*, yaitu pertukaran dengan menggunakan barang tertentu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan standar nilai. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan manusia, sistem ini menjadi tidak praktis, sehingga muncul uang sebagai alat ukur dan alat tukar dalam perdagangan. Uang, dalam berbagai bentuknya, mengikuti perkembangan teknologi dan sekarang hadir dalam bentuk yang paling efektif dan efisien, yaitu uang kertas dan uang logam.[2] Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, sistem pembayaran menggunakan uang kertas dan uang logam mulai digantikan oleh alat pembayaran dengan *cashless*. *Cashless* adalah metode pembayaran yang tidak melibatkan penggunaan uang tunai fisik. Sistem pembayaran digital memberikan banyak keuntungan kepada masyarakat, contohnya bisa meminimalisir risiko pencurian, semua riwayat transaksi tercatat dengan baik, dan tingkat kenyamanan serta keamanannya lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi tunai.[3] Sebagai regulator di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia mendorong penerapan sistem pembayaran *cashless*. Upaya ini dilakukan terutama untuk mengurangi jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat, sekaligus meminimalisasi biaya mencetak uang tunai yang merupakan biaya tertinggi kedua dalam laporan keuangan bank sentral setelah biaya operasional kebijakan moneter.[4]

Seiring dengan perkembangan pembayaran berbasis digital di Indonesia, Bank Indonesia meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mempermudah transaksi. QRIS merupakan penyederhanaan dari berbagai macam QR Code dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang ada di Indonesia. Dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).[5] Pada awal munculnya transaksi digital, pada tahun 2019 Go-pay, OVO, dan Dana mendominasi jumlah transaksi seluler di Indonesia. Ketiga perusahaan tersebut menggunakan pembayaran QR sebagai metode pembayaran, namun masing-masing memiliki kode QR yang berbeda. Awalnya, transaksi non-tunai hanya bisa dilakukan dengan QR yang spesifik sesuai aplikasi yang digunakan. Namun, setelah Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang penggunaan standar pembayaran QR, sekarang aplikasi apa pun dengan sistem QRIS dapat digunakan untuk memindai kode QR dari berbagai fintech atau bank. Tujuan standar QRIS adalah untuk memudahkan pihak toko, sehingga mereka hanya perlu menjalin kerjasama dengan satu fintech

[1] Ulin Nuha dan Mahfirotul Ariyani, "Analisis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada Rumah Makan Dalam Prespektif Ekonomi Islam," *IDRIS InDonesian Journal of Islamic Studies https://yambus-lpksa.com/index.php/IDRIS/index* Vol. 01 No. 1 Tahun 2023 | 73 – 84 (t.t.): 75.

[2] R Rayadi dan D Maradesa, "EVALUASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDAR UDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI MANADO," 2021.

[3] Hikmalia Safitri dkk., "Preferensi Mahasiswa terhadap Penerimaan Qris Sebagai Teknologi Pembayaran Digital" 8 (2024).

[4] Ni Made Puriati, I Wayan Sugiartana, dan Ni Putu Erma Mertaningrum, "Efektivitas Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Umkm Di Kabupaten Karangasem," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* Vol. 13 No. 3 (Desember 2023): 335.

[5] Rochman Hadi Mustofa dan Putri Izzatul Maula, "Faktor yang Berpengaruh pada Adopsi Penggunaan QRIS," *Management Studies and Entrepreneurship Journal* Vol 4(5) 2023 : 6714-6726 (2023).

atau bank dan menggunakan satu kode QR untuk menerima pembayaran dari aplikasi apa pun yang menggunakan sistem QRIS.[6]

Merchant yang menggunakan QRIS mendapatkan sejumlah kemudahan dan manfaat. Di antaranya adalah potensi peningkatan penjualan karena mereka dapat menerima berbagai pembayaran berbasis QR, serta meningkatkan branding. Merchant juga hanya perlu memasang satu QRIS, sehingga lebih praktis dan tidak perlu memberikan kembalian serta dapat menghindari uang palsu. Manfaat menggunakan QRIS juga mencakup transaksi yang mudah dan nyaman, yang membantu para pelaku usaha menghemat waktu. Transaksi menggunakan QRIS juga memberikan manfaat lain seperti lebih higienis karena mengurangi kontak fisik secara langsung.[7] Dengan menggunakan QRIS, setiap transaksi akan tercatat secara otomatis dan dapat dilihat kapan saja, hal ini dapat memungkinkan pedagang untuk menghindari tindakan penipuan dalam bertransaksi.[8] dengan adanya pembayaran melalui QRIS, QRIS dapat mendorong sektor UMKM, yang pasti dapat mempercepat akses keuangan bagi bisnis di mana pun mereka berada dan membantu meningkatkan kegiatan inklusi ekonomi.

Kemudahan dan manfaat pembayaran menggunakan QRIS dalam transaksi sehari-hari menjadikan salah satu alasan mengapa pembayaran menggunakan QRIS banyak diminati saat ini. Semakin mudah bagi individu untuk memahami dan menguasai penggunaan suatu sistem, maka semakin besar kemungkinan mereka akan menggunakan sistem tersebut secara berkelanjutan.[9] Karena semakin banyaknya masyarakat yang bertransaksi menggunakan QRIS, maka pada tanggal 1 Juli 2023 Bank indonesia mengeluarkan aturan baru mengenai QRIS dan menetapkan untuk setiap transaksi yang menggunakan QRIS, dengan tujuan untuk pemeliharaan sistem, maka setiap transaksi QRIS dikenakan biaya MDR *(Merchant Discount Rate)* sebesar 0,3 % untuk Usaha Mikro Reguler dan 0,7 % untuk Usaha Kecil Reguler dan Usaha besar yang harus ditanggung oleh *Merchant*.[10] Adapun biaya admin tersebut dialokasikan terhadap beberapa pihak yakni pihak *Issuer* mendapatkan bagian sebesar 31%, Pihak *Acquirer* mendapatkan bagian sebesar 45%, Pihak Lembaga *Switching* mendapatkan bagian 18%, Pihak Lembaga *Services* mendapatkan 3% dan Pihak Lembaga Standar mendapatkan bagian 3%.[11]

Dengan adanya peraturan tersebut, beberapa pedagang merasa tidak puas menggunakan QRIS karena merasa bahwa pendapatan mereka tidak sesuai dengan transaksi tunai yang biasa mereka lakukan dan merasa dirugikan. Untuk menghindari kerugian, pedagang menambahkan biaya tambahan di akhir transaksi yang kemudian dibebankan kepada konsumen.

---

[6] Denny Tenggino dan Tuga Mauritsius, "Evaluation of Factors Affecting Intention to Use QRIS Payment Transaction" (ICIC International, 2022), https://doi.org/10.24507/icicel.16.04.343.

[7] Lala Kamelia Kamilah dkk., "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Manfaat, Dan Risiko Terhadap Penggunaan QRIS Untuk Transaksi Pembayaran Pada UMKM," *GLOBAL: Jurnal Lentera BITEP* 2, no. 01 (12 Februari 2024): 16–21, https://doi.org/10.59422/global.v2i01.241.

[8] M. Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (14 Oktober 2021): 87–98, https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348.

[9] Anisah Syahri dan Christina Yanita Setyawati, "PENGARUH PERCEIVED EASE OF USE TERHADAP INTENTION TO USE QRIS BCA MOBILE DENGAN PERCEIVED USEFULNESS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI," *Jurnal Keuangan dan Bisnis* 21, no. 2 (30 Oktober 2023): 143–51, https://doi.org/10.32524/jkb.v21i2.949.

[10] "MDR QRIS BAGI MERCHANT: KATEGORISASI DAN SIMULASI," Bank Indonesia, diakses 7 September 2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qris.aspx.

[11] Rahmatul Fadhil dan Lulu Aliya Ahmad, "ANALISIS AKAD IJĀRAH TERHADAP PRODUK QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD" 6 (2022).

Melihat permasalahan tersebut, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran Pasal 52 Ayat 1 yang berbunyi: "Penyedia Barang dan/atau Jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang dikenakan oleh PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa." Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pedagang tidak diperkenankan mengenakan biaya tambahan sekecil apapun kepada konsumen. Namun, sejauh ini masih terdapat beberapa pedagang yang tetap membebankan biaya tambahan kepada konsumen, sehingga menyebabkan perbedaan jumlah transaksi antara pembayaran dengan tunai dan pembayaran dengan menggunakan QRIS.

Studi sebelumnya meneliti tentang Praktik Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Judul dari penelitian ini adalah "Praktik Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) (Studi Kasus Generasi Muda Islam Di Banyumas)". Hasil dari penelitian ini adalah Generasi Muda Islam Di Banyumas memberikan nilai positif terhadap praktik jual beli menggunakan QRIS karena dapat mempermudah untuk atif di kegiatan sosial dan QRIS untuk jual beli dapat menambah relasi serta dapat menurunkan tingkat Frustasi karena kerumitan transaksi konvensional.

Penelitian kedua dilakukan oleh Aliyah Ahmad tentang Analisis Akad Ijarah Pada *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Judul dari penelitian ini adalah "Analisis Akad Ijarah Terhadap Produk *Quick Response Code Indonesian Standard* (Studi Kasus PT.Bank Syariah Indonesia)". Hasil dari penelitian ini adalah penerapan akad ijarah yang terjadi dalam produk QRIS Bank Syariah Indonesia terjadi dalam beberapa transaksi dan penerapan akad ijarah dalam produk QRIS Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, Yaitu Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah.

Pemelitian ketiga dilakukan oleh Josef Evan Sihaloho, Atifa Ramadani dan Suci Rahmayanti tentang Implementasi Pembayaran Sistem *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Judul dari penelitian ini adalah "Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesia Standard* Bagi Perkembangan UMKM di Medan". Hasil dari penelitian ini adalah Para pedagang UMKM merasa lebih berkembang dengan adanya Sistem Pembayaran menggunakan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) karena QRIS memiliki peran penting bagi mereka. QRIS membantu pedagang UMKM agar tidak tertipu dengan beredarnya uang palsu dan mengurangi risiko pencurian uang. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa sebelum adanya sistem pembayaran non-tunai, para pedagang sering kesulitan mencari uang kembalian untuk pelanggan, baik dengan nominal kecil maupun besar. Namun, setelah adanya QRIS, pedagang UMKM tidak lagi mengalami kesulitan dalam memberikan uang kembalian, sehingga memudahkan transaksi. Selain itu, QRIS juga membantu pedagang untuk mencatat pendapatan harian mereka dengan lebih mudah. Bahkan, setelah penerapan QRIS, pendapatan harian para pedagang UMKM meningkat sekitar 5-10% dalam sehari.

Penelitian keempat dilakukan oleh Windy Brigita Carera, Diah Setyorini Gunawan Dan Pahrul Fauzi tentang Analisis Omset Penjualan sebelum dan sesudah menggunakan QRIS. Penelitian ini berjudul "Analisis Perbedaan Omset Penjualan UMKM Sebelum Dan Sesudah Menggunakan QRIS Di Purwokerto". Hasil dari penelitian ini adalah Penggunaan QRIS pada UMKM di Purwokerto menunjukkan bahwa omset penjualan sebelum dan sesudah menggunakan QRIS mengalami perbedaan yang cukup signifikan. QRIS dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha dalam menyediakan layanan pembayaran secara digital. Dengan adanya QRIS, transaksi pembayaran menjadi lebih higienis dan efisien, terutama selama pandemi masih berlangsung.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat indonesia sudah banyak yang menggunakan QRIS karena kemudahannya dalam bertransaksi. Akan tetapi, dari beberapa penelitian tersebut belum ada yang meneliti mengenai biaya tambahan QRIS yang dilimpahkan terhadap konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap biaya tambahan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Qris) Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia Dan Hukum Islam. Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya ketidaksesuaian antara kebiasaan yang terjadi di masyarakat dengan peraturan Bank Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris karena adanya ketidaksesuaian fakta di lapangan, sehingga harus berhadapan langsung dengan masyarakat untuk melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang mempelajari bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum dan sejauh mana gejala dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum. Metode ini dilakukan melalui wawancara dengan tujuan untuk menyusun deskripsi secara sistematis dari penelitian yang telah dilakukan.

Artikel ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung di lapangan, seperti literatur, artikel, jurnal, atau buku hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

Teknik pengumpulan data dalam artikel ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara disusun secara sistematis untuk mempermudah penulisan dan memberikan pemahaman yang jelas kepada orang lain mengenai hasil temuan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Mekanisme Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Terhadap Konsumen Di Kelurahan Merjosari Kota Malang

Semakin berkembangnya zaman, sistem pembayaran kini tidak hanya dilakukan secara tunai, tetapi juga dapat dilakukan secara non-tunai. Salah satu media transaksi non-tunai yang populer adalah QRIS. Karena kecanggihan dan kemudahannya dalam mengelola transaksi, QRIS kini banyak diminati oleh masyarakat, baik oleh penjual maupun pembeli.

Di Pertokoan Kelurahan Merjosari Kota Malang, QRIS menjadi metode pembayaran yang populer dibandingkan metode pembayaran lainnya. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa Kelurahan Merjosari adalah salah satu kelurahan dengan banyak mahasiswa perantauan. Mayoritas pembelinya adalah para mahasiswa, yang umumnya tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Karena itulah, banyak dari mereka lebih memilih transaksi menggunakan QRIS karena lebih mudah dan praktis, serta tidak perlu repot membawa uang tunai.

Pada prakteknya, pembeli atau konsumen pergi ke merchant untuk membeli barang dagangannya. Setelah konsumen selesai memilih barang yang akan dibeli, penjual akan menghitung total barang yang harus dibayar. Setelah selesai menghitung, ada kesepakatan

antara penjual dan pembeli mengenai metode pembayaran yang akan digunakan, yaitu tunai atau QRIS. Ketika konsumen memilih menggunakan QRIS, penjual harus terlebih dahulu memiliki Print Out QRIS yang sudah terdaftar di Bank Indonesia. Dengan metode pembayaran menggunakan QRIS, pembeli cukup memindai QRIS yang telah disediakan oleh penjual dan memasukkan nominal yang akan dibayarkan. Namun, terdapat perbedaan antara transaksi tunai dan QRIS. Ketika konsumen bertransaksi secara tunai, jumlah yang dibayarkan sesuai dengan jumlah yang telah dihitung oleh penjual. Namun, untuk transaksi menggunakan QRIS, pembeli harus menambah biaya tambahan yang telah ditentukan oleh merchant, sehingga jumlahnya berbeda dengan transaksi tunai.

QRIS, sebagai sistem pembayaran digital, mempengaruhi kemudahan transaksi bagi penjual secara positif. Pemahaman penjual mengenai penerapan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) sebagai fasilitas pembayaran non-tunai berbasis kode QR memberikan dampak positif pada kemudahan transaksi dan efektivitas penggunaannya.

Setelah dilakukan penelitian, pada wilayah Kelurahan Merjosari transaksi menggunakan QRIS dianggap memberikan dampak yang positif karena sudah banyak masyarakat yang bertransaksi menggunakan QRIS dan memberikan kemudahan bagi penjual seperti transaksi lebih cepat dan praktis, tidak sulit untuk mencari kembalian dan menghindari peredaran uang palsu.

Tinjauan Hukum atas penambahan biaya *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) Terhadap Konsumen Di Kelurahan Merjosari Kota Malang Pespektif Peraturan Bank Indonesia

Berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran yang melarang penyedia barang dan/atau jasa untuk mengenakan biaya tambahan kepada pengguna jasa atas biaya yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran, observasi yang dilakukan peneliti pada beberapa toko di Kelurahan Merjosari menunjukkan bahwa tidak banyak penjual yang menambahkan biaya tambahan kepada konsumen pada transaksi QRIS. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya untuk melimpahkan biaya tambahan kepada konsumen dinilai tidak efektif dalam prakteknya.

Melihat pada Pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran, jelas disebutkan bahwa seorang penjual tidak diperbolehkan untuk melimpahkan biaya tambahan sekecil apapun kepada konsumen. Jika penjual melakukannya, hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran pada pasal 52 ayat 1.

Bank Indonesia, yang berfungsi dan menjalankan fungsinya sebagai Bank Sentral di Indonesia, adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, menjaga kelancaran sistem perbankan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan, dan berfungsi sebagai lender of the last resort (LoLR).[12] Sehingga, jika adanya permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan peraturan Bank Indonesia maka pihak Bank Indonesia akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.

Sehubungan dengan masalah biaya tambahan yang dikenakan pada QRIS yang diberikan kepada konsumen, Bank Indonesia menjawab bahwa merchant tidak diperbolehkan

[12] Dr. Yuhelson, S.H., M.H, *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Perbankan_di_Indonesia/G4QnEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=peranan+bank+indonesia&printsec=frontcover.

untuk membebankan biaya tambahan kepada konsumen karena biaya administrasi hanya ditujukan untuk merchant dan tidak ada hubungannya dengan konsumen.

Penjual sebagai seorang pelaku usaha diharapkan memahami hak-haknya sekaligus hak-hak konsumen. Jika terjadi situasi di mana seorang konsumen merasa dirugikan karena adanya biaya tambahan dalam transaksi menggunakan QRIS yang dilimpahkan kepadanya, maka penjual dapat dianggap melanggar Pasal 4 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal ini menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan tanpa adanya biaya tambahan yang tidak disepakati sebelumnya.[13]

Melihat pada pasal tersebut, jelas bahwa konsumen memiliki hak untuk dilindungi dari kerugian akibat kenaikan harga yang disebabkan oleh merchant atau penjual. Contohnya, seharusnya konsumen hanya membayar transaksi sebesar Rp. 36.000, namun karena ada biaya tambahan sebesar Rp. 500 yang dilimpahkan kepada konsumen, jumlah yang harus dibayarkan menjadi Rp. 36.500. Dalam hal ini, konsumen menjadi korban karena terpaksa membayar lebih dari jumlah yang seharusnya ditetapkan oleh penjual. Meskipun biaya tambahan tersebut mungkin terlihat kecil dan konsumen tidak merasa terlalu diberatkan atau dirugikan, hal tersebut tetap tidak diperbolehkan karena ada ketidaksesuaian antara jumlah yang seharusnya dibayar dan jumlah yang sebenarnya dibayar dalam transaksi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan harga yang telah disepakati tanpa adanya biaya tambahan yang tidak diinformasikan sebelumnya.

Tinjauan Hukum atas penambahan biaya *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) Terhadap Konsumen Di Kelurahan Merjosari Kota Malang Perspektif Akad Ijarah

Akad ijarah adalah kontrak yang memungkinkan pemindahan hak guna terhadap suatu objek dalam jangka waktu tertentu melalui transaksi sewa atau ujrah tanpa mengubah kepemilikan objek tersebut.[14] Secara terminologis, ijarah adalah transaksi atas keuntungan yang diperbolehkan berupa barang tertentu atau sifatnya yang telah dijelaskan dalam jangka waktu tertentu, atau transaksi atas pekerjaan dengan upah yang jelas.[15]

Ijarah adalah sebuah bentuk transaksi antara dua pihak yang saling membantu, yang dianggap sebagai bentuk tolong-menolong yang diajarkan dalam agama. Transaksi ini dianggap sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan para ulama umumnya sepakat bahwa ijarah diperbolehkan dalam agama.

Dalam mekanisme pembayaran QRIS, konsumen dapat dengan mudah memindai QR Code yang telah disediakan oleh merchant untuk melakukan pembayaran. Namun, terdapat beberapa merchant yang menambahkan biaya tambahan kepada konsumen dalam transaksi tersebut. Hal ini menyebabkan beberapa konsumen merasa dirugikan karena terpaksa membayar lebih dari jumlah yang seharusnya mereka bayar. Menurut peraturan dan prinsip

---

[13] "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," t.t.

[14] Irma Devita Purnamasari,S.H., M.Kn dan Suswirno, Ak., M.M, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah* (Ujung Berung, Bandung: Penerbit Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011).

[15] Prof.Dr.Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Prof.Dr.Abdullah Bin Muhmmad Al-Muthlaq, dan Dr.Muhammad Bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 1 ed. (Maktabah Al-Hanif, 2009).

perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, tanpa ada biaya tambahan yang tidak diinformasikan sebelumnya. Jika merchant menambahkan biaya tambahan tanpa persetujuan atau pengetahuan konsumen, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen.

Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa disimpulkan bahwa kosnumen yang melakukan transaksi QRIS dengan adanya biaya tambahan, konsumen melakukannya dengan secara terpaksa dan dengan keterpaksaan mau tidak mau harus tetap membayar biaya tambahan yang telah ditentukan olehh penjual.

Dalam konteks penambahan biaya QRIS dalam transaksi, dapat dilihat dari segi prosedur akadnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu syarat sah dalam sebuah akad ijarah adalah adanya kesepakatan dan sukarela antara kedua belah pihak. Jika salah satu pihak merasa tidak rela atau terpaksa dalam melakukan akad, maka akad tersebut dianggap tidak sah.hal ini sesuai dengan surat an-nisa ayat 29 yang artinya :

> *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa suatu transaksi akan dianggap tidak sah jika tidak didasari oleh keridhoan dan kerelaan dari kedua belah pihak.

Kesimpulan

Dalam mekanismenya, pembeli atau konsumen mengunjungi merchant tempat mereka ingin membeli barang. Setelah pembeli memilih barang yang ingin dibelinya, penjual kemudian menghitung total harga barang yang harus dibayar. Setelah perhitungan selesai, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai metode pembayaran yang akan digunakan, baik itu tunai atau QRIS. Jika pembeli memilih untuk menggunakan QRIS, penjual harus memiliki Print Out QRIS yang sudah terdaftar di Bank Indonesia. Dengan metode pembayaran menggunakan QRIS, pembeli hanya perlu memindai QRIS yang disediakan oleh penjual dan memasukkan nominal yang akan dibayarkan, termasuk biaya tambahan yang telah ditetapkan oleh merchant.

Berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Jasa Pembayaran, jelas disebutkan bahwa seorang penjual tidak diizinkan untuk menambahkan biaya tambahan apapun kepada konsumen. Jika penjual melakukannya, hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Dalam konteks akad ijarah, salah satu syarat sahnya adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Jika transaksi tidak didasari oleh kesepakatan yang sukarela, maka akad tersebut dianggap tidak sah.

Daftar Pustaka:

Bank Indonesia. "MDR QRIS BAGI MERCHANT: KATEGORISASI DAN SIMULASI." Diakses 7 September 2023. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qris.aspx.

Dr. Yuhelson, S.H., M.H. *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019. https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Perbankan_di_Indonesia/G4QnEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=peranan+bank+indonesia&printsec=frontcover.

Fadhil, Rahmatul, dan Lulu Aliya Ahmad. "ANALISIS AKAD IJĀRAH TERHADAP PRODUK QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD" 6 (2022).

Irma Devita Purnamasari,S.H., M.Kn dan Suswirno, Ak., M.M. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Ujung Berung, Bandung: Penerbit Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011.

Kamilah, Lala Kamelia, Delvi Haryati, Winda Arlita, Riski Ramadhan Noviansyah, dan Lisa Kustina. "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Manfaat, Dan Risiko Terhadap Penggunaan QRIS Untuk Transaksi Pembayaran Pada UMKM." *GLOBAL: Jurnal Lentera BITEP* 2, no. 01 (12 Februari 2024): 16–21. https://doi.org/10.59422/global.v2i01.241.

M. Taufiq. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (14 Oktober 2021): 87–98. https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348.

Ni Made Puriati, I Wayan Sugiartana, dan Ni Putu Erma Mertaningrum. "Efektivitas Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Umkm Di Kabupaten Karangasem." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* Vol. 13 No. 3 (Desember 2023): 335.

Prof.Dr.Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Prof.Dr.Abdullah Bin Muhmmad Al-Muthlaq, dan Dr.Muhammad Bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. 1 ed. Maktabah Al-Hanif, 2009.

Rayadi, R, dan D Maradesa. "EVALUASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDAR UDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI MANADO," 2021.

Rochman Hadi Mustofa dan Putri Izzatul Maula. "Faktor yang Berpengaruh pada Adopsi Penggunaan QRIS." *Management Studies and Entrepreneurship Journal* Vol 4(5) 2023 : 6714-6726 (2023).

Safitri, Hikmalia, Mazaya Aulia, R Mumu Abdul Muthi, Zahra Meilany Nabila, dan Buyung Firmansyah. "Preferensi Mahasiswa terhadap Penerimaan Qris Sebagai Teknologi Pembayaran Digital" 8 (2024).

Syahri, Anisah, dan Christina Yanita Setyawati. "PENGARUH PERCEIVED EASE OF USE TERHADAP INTENTION TO USE QRIS BCA MOBILE DENGAN PERCEIVED USEFULNESS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI." *Jurnal Keuangan dan Bisnis* 21, no. 2 (30 Oktober 2023): 143–51. https://doi.org/10.32524/jkb.v21i2.949.

Tenggino, Denny, dan Tuga Mauritsius. "Evaluation of Factors Affecting Intention to Use QRIS Payment Transaction." ICIC International, 2022. https://doi.org/10.24507/icicel.16.04.343.

Ulin Nuha dan Mahfirotul Ariyani. "Analisis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada Rumah Makan Dalam Prespektif Ekonomi Islam." *IDRIS InDonesian Journal of Islamic Studies*

https://yambus-lpksa.com/index.php/IDRIS/index Vol. 01 No. 1 Tahun 2023 | 73 – 84 (t.t.): 75.

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," t.t.